

Peran Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Lintong Nihuta)

Tawarika Maritoda Pandiangan^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Sri Yunita¹, Ramsul Nababan¹, Dewi Pika Lbn Batu¹

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

*Korespondensi Email: pandiangantawarika@gmail.com

Abstract

This research originated from an inheritance dispute between the Panjaitan Family and the Siahaan Family in Lintong Nihuta Village, which was resolved through mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution based on Batak Toba customary law. The problem arises because the mediation results of the Dalihan Na Tolu Customary Institution possess strong social legitimacy but have not yet fully obtained legal certainty within the national legal system. This study aims to analyze the role of the Dalihan Na Tolu Customary Institution in resolving inheritance disputes and the legal strength of its mediation outcomes according to customary law and national law. The research method employed is empirical normative legal research with a qualitative approach through literature study, observation, interviews, and documentation. The findings indicate that mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution encourages deliberation to achieve fair agreements while maintaining harmony among the disputing parties. However, the mediation results are still categorized as privately executed documents, thereby requiring legal reinforcement through a deed of settlement or administrative legalization. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to strengthen the legal certainty of mediation outcomes produced by the Dalihan Na Tolu Customary Institution.

Keywords: *Dalihan Na Tolu Customary Institution, Mediation, Inheritance Dispute.*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan sengketa waris antara Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan di Desa Lintong Nihuta yang diselesaikan melalui mediasi oleh Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* berdasarkan hukum adat Batak Toba. Permasalahan muncul karena hasil mediasi lembaga adat *Dalihan Na Tolu* memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa waris serta kekuatan hasil mediasinya menurut hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi lembaga adat *Dalihan Na Tolu* mendorong penguatan musyawarah untuk mencapai hasil

kesepakatan yang adil dan tetap menjaga kedamaian antar pihak yang bersengketa. Namun, hasil mediasi masih berkedudukan sebagai alat bukti di bawah tangan sehingga memerlukan penguatan hukum melalui akta perdamaian atau legalisasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memperkuat kepastian hukum hasil mediasi dari lembaga adat *Dalihan Na Tolu*.

Kata kunci: Lembaga adat *Dalihan Na Tolu*, Mediasi, Sengketa Waris.

Pendahuluan

Sengketa waris merupakan persoalan hukum yang paling sering muncul di Indonesia. Sengketa waris adalah perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan pewaris yang terjadi antara ahli waris dan pihak luar yang mengklaim hak atas harta warisan. Hadiningrum dan Batubara (2025:682) Berangkat dari sebaran kasus sengketa waris di Indonesia terlihat adanya ketegangan emosional hingga perpecahan tali persaudaraan antar pihak yang bersengketa. Maraknya sengketa waris tidak terlepas dari faktor internal, seperti keserakahan salah satu pihak yang mengklaim bahwa warisan tersebut adalah miliknya, kesalahpahaman mengenai hak pembagian harta, serta sikap dominasi pihak bersengketa yang berupaya memperoleh bagian lebih besar. (Nababan et al., 2023:559).

Sengketa waris juga rentan terjadi di kawasan pedesaan, karakteristik sosial dan geografis masyarakat desa yang memiliki hubungan erat dengan tanah sebagai sumber utama kehidupan dan investasi jangka panjang (Matheus, 2022:2). Secara geologis dan ekologis, wilayah pedesaan umumnya memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur, menjadikannya aset produktif bagi pertanian, perkebunan dan perikanan. Tanah di desa bukan sekadar harta benda, melainkan juga simbol status sosial, identitas keluarga, dan warisan turun-temurun yang memiliki nilai sentimental serta bernilai ekonomis. Hal inilah yang menjadikan tanah sebagai objek waris paling berpotensi menimbulkan konflik. (Nababan et al., 2023:466).

Fenomena sengketa waris yang semakin marak tidak dapat dilepaskan dari perubahan orientasi masyarakat yang semakin materialistis, terutama pada era globalisasi. Pergeseran nilai sosial dan budaya tersebut mendorong sebagian pihak menilai kepemilikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan dan keberhasilan hidup, sehingga pembagian warisan menjadi arena perebutan kekayaan dan status sosial (Ndona, 2025:295). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek etos kerja dan kemandirian ekonomi.

Krisis moral yang kini merambah ke seluruh lapisan masyarakat tercermin dari meningkatnya tindakan tidak jujur, konflik sosial, hingga hilangnya etika dalam berinteraksi sejatinya merupakan dampak fundamental dari pergeseran nilai budaya yang menempatkan materi sebagai pusat orientasi kehidupan. Fenomena ini menciptakan lingkungan sosial yang transaksional, kepentingan kebendaan sering kali memicu perselisihan hak, baik dalam ranah keluarga maupun sengketa waris, yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai luhur dan rasa hormat antarsesama. (Ndona et al., 2025:636).

Sebagaimana dikemukakan Persada (2025:1754) bahwa perkara di Pengadilan Negeri merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius bagi efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan sengketa perdata, termasuk sengketa waris, yang mencerminkan kompleksitas konflik akibat perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, jumlah perkara perdata yang diterima oleh pengadilan negeri meningkat rata-rata sebesar 8% per tahun pada periode 2015 –2020.

Tren tersebut mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan gugatan tidak sebanding dengan efisiensi penyelesaian perkara, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan beban kerja di lembaga peradilan dan menurunkan kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif, termasuk mediasi dari lembaga adat sebagai upaya mereduksi beban peradilan dan menjaga stabilitas sosial dalam penyelesaian sengketa waris.

Penyelesaian sengketa waris seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kultural. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Pengakuan tersebut secara konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori harmonisasi hukum, penyelesaian sengketa waris dapat diupayakan dengan mengakomodasi hukum adat secara sinergis dengan hukum nasional, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Untuk meminimalisir maraknya kasus sengketa waris, diperlukan kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, terutama pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan “melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa”.

Selain itu, pemerintah desa juga diberi mandat untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertugas “membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”. Ketentuan ini mendorong pemerintah desa mampu memfasilitasi proses mediasi yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian, sehingga sengketa waris dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berlanjut ke ranah peradilan formal.

Proses mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada perdamaian dibandingkan jalur litigasi yang cenderung formal, berbiaya tinggi, serta berpotensi memperuncing konflik emosional antar anggota keluarga karena durasi proses peradilan tidak pasti. (Hasudungan et al., 2024:10). Efektivitas mediasi tidak semata-mata bergantung pada kemampuan aparat hukum formal, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai sosial dan budaya lokal diinternalisasikan dalam proses penyelesaian sengketa. Peran lembaga adat menjadi sangat signifikan karena lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma tradisional, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memahami struktur kekerabatan dan relasi emosional masyarakat setempat.

Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* memperoleh legalitas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*, yang mengatur lembaga adat sebagai wadah musyawarah mufakat masyarakat adat Batak yang berasaskan nilai gotong royong dan kekeluargaan (Pasal 1 huruf h), serta mengatur struktur berjenjang dari tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten (Pasal 5 dan Pasal 7) dan kualifikasi keanggotaan yang didasarkan pada kompetensi para penatua adat serta kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945. Perlu ditegaskan bahwa Perda tersebut diberlakukan sebelum pemekaran wilayah, sedangkan Kabupaten Toba Desa Lintong Nihuta, merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara pada saat itu.

Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, bukan untuk menghapus landasan hukum adat yang telah terbentuk. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada peraturan daerah baru yang secara tegas mencabut atau menggantikan, Perda No. 10 Tahun 1990 tetap relevan dan dapat menjadi dasar hukum keberadaan serta pelaksanaan fungsi Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Lintong Ni Huta, Kabupaten Toba.

Bupati Toba, Poltak Sitorus, melantik Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* Kabupaten Toba masa bakti 2024-2029 pada 19 Juni 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba. Pelantikan ini menunjukkan pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran lembaga adat dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba, sekaligus menguatkan posisi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam penyelesaian masalah sosial. Bupati Toba menekankan bahwa lembaga adat tidak hanya berfokus pada urusan adat semata, tetapi juga diharapkan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Toba dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan *restorative justice*. Pernyataan Bupati ini menguatkan fungsi mediasi dan rekonsiliasi yang menjadi karakteristik lembaga adat *Dalihan Na Tolu*.

Lembaga adat *Dalihan Na Tolu* memegang nilai-nilai kearifan lokal Batak Toba yang tercermin dalam pepatah “*Metmet bulung ni jior ummetmetan bulung ni bane-bane, denggan marhata tigor undegganan mardame-dame*”, yang memiliki makna bahwa daun-daun yang tumbuh pada batang yang sama saling menguatkan, sehingga sesama anggota keluarga atau komunitas yang berasal dari satu asal-usul seharusnya saling menjaga, saling menghormati, dan bersikap harmonis. (Simamora, 2024).

Fenomena yang seharusnya terjadi (*das sollen*) adalah bahwa peran Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* menjadi opsi strategis dalam mediasi penyelesaian sengketa waris. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Syukur (2022) mengenai peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, yang menunjukkan bahwa mediasi adat menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik waris. Mediasi berbasis kearifan lokal ini seharusnya menjadi mekanisme yang lebih diutamakan, mengingat masyarakat adat cenderung enggan menempuh jalur litigasi akibat hambatan kultural, periode waktu yang tidak pasti, tingginya biaya perkara, dan keterbatasan literasi hukum.

Menurut Siahaan (2024:153), tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Mediasi adat melalui Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* dapat secara empiris menunjukkan

upaya pencapaian nilai keadilan dan kemanfaatan jika kedua belah pihak yang bersengketa komitmen memenuhi hasil kesepakatan. Proses mediasi lembaga adat ini menempatkan musyawarah, keseimbangan relasi sosial, dan pemulihan hubungan kekeluargaan sebagai fokus utama penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, mediasi adat tidak hanya menyelesaikan konflik secara substantif, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial, sehingga sejalan dengan tujuan hukum nasional yang mengedepankan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas penyelesaian sengketa waris. Data pra-penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan di Desa Lintong Nihuta masih berlangsung dengan intensitas tinggi, khususnya di Dusun II. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Desa, hal ini disebabkan oleh faktor struktural dan sosial di Dusun II, seperti tingginya konsentrasi pemilik harta warisan, adanya keluarga besar yang memiliki ikatan kekerabatan kuat, serta banyaknya pihak luar yang mengklaim hak atas harta warisan. Kondisi tersebut memperbesar potensi konflik karena objek sengketa lebih banyak dan relasi sosial yang kompleks, sehingga sengketa waris di Dusun II lebih sering terjadi dibandingkan dusun lainnya.

Observasi lapangan dan wawancara pada tahap pra-penelitian dilakukan terhadap pihak keluarga yang terlibat langsung dalam sengketa kewarisan, yaitu Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan. Berdasarkan penelusuran fakta, objek sengketa berupa harta tidak bergerak, yaitu sebidang tanah seluas 2,5 rante (sekitar 1.000 meter persegi) yang secara historis merupakan milik keturunan Op. Panjaitan. Sengketa bermula dari kebijakan Op. Panjaitan pada masa lampau yang memberikan izin kepada Keluarga Siahaan untuk menggunakan lahan tersebut sebagai bentuk pertolongan kemanusiaan pada masa sulit. Namun demikian, izin tersebut bersifat hak pakai sementara dan tidak dimaksudkan sebagai peralihan hak milik.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, keturunan dari keluarga Siahaan melakukan klaim sepihak dan menganggap aset tersebut sebagai hak milik keluarganya hingga memicu disintegrasi antar keluarga. Konflik ini semakin diperunyam oleh ketiadaan bukti kepemilikan formal seperti sertifikat maupun surat tanah, sehingga pembuktian hanya bersandar pada sejarah lisan dan ingatan kolektif masyarakat. Kondisi inilah yang memicu tindakan klaim sepihak dari keluarga Siahaan yang menurut pengamatan di lapangan sempat menimbulkan ketidaktertiban sosial di lingkungan setempat.

Berdasarkan keterangan J. Simanjutak selaku Kepala Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* sekaligus mantan Kepala Desa Lintong Nihuta, terungkap bahwa meskipun lembaga adat ini memiliki pengalaman luas dalam memitigasi sengketa waris di Dusun II, efektivitasnya tidak selalu mencapai keberhasilan absolut. Kasus Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan menjadi salah satu contoh nyata bahwa upaya mediasi adat mengalami jalan buntu karena tajamnya perbedaan klaim antar pihak, sehingga memerlukan dukungan instrumen hukum nasional untuk mencapai kepastian hukum yang bersifat mengikat guna mencegah sengketa lanjutan.

Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu karena menempatkan Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* di Desa Lintong Nihuta sebagai aktor kelembagaan dalam mediasi adat

sengketa waris. Penelitian sebelumnya umumnya menelaah *Dalihan Na Tolu* sebagai sistem nilai, kekerabatan, atau pranata budaya, serta menilai efektivitas dan efisiensi mediasi yang dilakukan. Namun, kajian tersebut tidak mengkaji lebih jauh implikasi hasil mediasi terhadap penegakan hukum nasional, sehingga potensi pengingkaran kesepakatan oleh pihak yang bersengketa masih mungkin terjadi. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara tegas menyatakan *Dalihan Na Tolu* sebagai lembaga adat. Penelitian ini menutup kekosongan tersebut dengan memisahkan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dari lembaga adatnya, serta menitikberatkan analisis pada peran fungsional, kewenangan, dan praktik mediasi di tingkat desa.

Kebaruan utama penelitian ini adalah mengaitkan hasil mediasi adat dengan hukum nasional sebagai antisipasi untuk mencegah sengketa berulang, yang belum pernah dikaji secara khusus dalam penelitian sebelumnya. Studi ini menilai pengakuan yuridis dan kepastian hukum atas kesepakatan adat, termasuk peran mediasi adat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menerbitkan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi. Secara empiris, penelitian ini mengevaluasi efektivitas mediasi melalui indikator keberhasilan penyelesaian, penerimaan para pihak, dan legitimasi sosial, serta menawarkan model harmonisasi hukum yang mendukung *restorative justice* dan memperkuat posisi hukum adat khususnya dalam hukum adat Batak Toba sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Peran lembaga adat termasuk lembaga adat *Dalihan Na Tolu* dalam memediasi sengketa waris tidak selalu berjalan optimal secara mandiri. Mediasi adat memiliki keterbatasan ketika menghadapi pihak yang bersikeras pada klaim sepihak atau sengketa yang melibatkan objek tanpa bukti kepemilikan formal. Karena itu, efektivitas lembaga adat tetap memerlukan sinergi dengan instrumen penegakan hukum nasional agar hasil mediasi tidak sekadar kesepakatan sosial dan moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Dengan demikian, kepastian hukum bagi para pihak dapat terwujud secara utuh dan berkelanjutan. (Nababan et al., 2024:279).

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena mahasiswa di Indonesia memiliki hak sekaligus dorongan untuk berperan aktif sebagai peneliti dalam pendidikan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan akademik, termasuk penelitian, serta Pasal 14 ayat (1) yang menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Siregar et al., 2023:163).

Dalam konteks PPKn, penelitian tentang peran lembaga adat *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa waris relevan sebagai wahana penguatan *civic knowledge* melalui pemahaman hubungan hukum adat dan hukum nasional, *civic disposition* melalui internalisasi nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, serta *civic skills* melalui kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah kewarganegaraan. (Yunita

et al., 2022:1056). Penelitian ini tidak hanya sah secara akademik dan yuridis, tetapi juga strategis dalam membentuk mahasiswa PPKn sebagai peneliti yang berkarakter Pancasila dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Peran Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Lintong Ni Huta)”, menjadi penting dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji posisi lembaga adat *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan operasional, khususnya dalam menangani kompleksitas sengketa kewarisan di Dusun II Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum berbasis paradigma pluralisme hukum di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris, mediasi, hukum adat Batak Toba, serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penyelesaian sengketa waris melalui mediasi oleh Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum adat, mediasi, dan sengketa waris. Adapun data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*, Kepala Desa Lintong Nihuta, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di Desa Lintong Nihuta. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses mediasi adat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa berita acara, dokumen kelembagaan adat, serta arsip lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan penarikan makna. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap hasil analisis data empiris yang dikaitkan dengan ketentuan hukum positif, hukum adat Batak Toba, teori pluralisme hukum, teori mediasi, dan teori keadilan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa waris serta implikasi hukum hasil mediasinya.

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lintong Nihuta, Kepala Desa, dan Kepala Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* memiliki pemahaman yang sama bahwa lembaga adat *Dalihan Na Tolu* bukan hanya berfungsi sebagai penjaga adat dan budaya Batak Toba, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan lembaga adat dipandang masih memiliki legitimasi yang kuat karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan melalui jalur pengadilan. Hal ini dipengaruhi oleh nilai falsafah *Dalihan Na Tolu* yang menempatkan hubungan kekerabatan, penghormatan antarkeluarga, dan perdamaian sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup (*living law*) dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Desa Lintong Nihuta. Dalam perspektif teori pluralisme hukum John Griffiths, kondisi tersebut menunjukkan adanya keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat, yaitu hukum adat Batak Toba dan hukum nasional yang berjalan secara berdampingan.

Proses mediasi sengketa waris oleh Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Mediasi diawali dengan pelaporan atau pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada lembaga adat. Setelah laporan diterima, lembaga adat memanggil para pihak, tokoh keluarga, dan saksi-saksi yang mengetahui riwayat objek sengketa untuk mengikuti musyawarah adat. Dalam proses tersebut, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, klaim, dan bukti yang dimiliki sebelum dilakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator adat berperan menjaga situasi tetap kondusif serta mengarahkan proses musyawarah agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mekanisme mediasi adat dianggap lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui litigasi karena prosesnya sederhana, cepat, fleksibel, dan berbiaya ringan. Selain itu, proses musyawarah juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pemulihan hubungan kekeluargaan dibandingkan sistem peradilan yang bersifat formal dan kompetitif. Kondisi ini sejalan dengan teori mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan kesepakatan damai dan kepentingan bersama para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas mediasi adat sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*. Hasil kesepakatan mediasi umumnya dipatuhi masyarakat karena dianggap memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi dapat menimbulkan sanksi sosial berupa teguran, pengucilan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang melanggar. Dalam hukum adat Batak Toba, hasil mediasi dipandang bukan sekadar penyelesaian sengketa, melainkan sarana untuk memulihkan hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian sengketa adat lebih menekankan perdamaian dan keseimbangan sosial dibandingkan menentukan pihak yang menang atau kalah. Temuan tersebut relevan dengan teori keadilan John Rawls yang memandang keadilan sebagai fairness, yaitu keadilan yang lahir dari prosedur yang adil, memberi kesempatan setara bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat, serta menghasilkan kesepakatan yang diterima secara bersama.

Penelitian menemukan adanya keterbatasan efektivitas mediasi adat sebagaimana terlihat dalam sengketa lanjutan antara keluarga Panjaitan dan keluarga Siahaan di Dusun II Desa Lintong Nihuta. Sengketa bermula dari penggunaan tanah warisan milik keturunan Op. Panjaitan oleh keluarga Siahaan yang awalnya hanya bersifat hak pakai sementara sebagai bentuk pertolongan kemanusiaan. Seiring pergantian generasi, muncul klaim sepihak atas kepemilikan tanah tersebut sehingga memicu konflik berkepanjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*, mediasi adat sebenarnya telah dilakukan dan menghasilkan kesepakatan damai, namun sengketa kembali muncul karena objek sengketa tidak memiliki bukti kepemilikan formal seperti sertifikat tanah maupun surat kepemilikan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan hasil mediasi adat lebih dominan pada aspek sosial dan moral dibandingkan kekuatan yuridis formal, sehingga hasil kesepakatan masih rentan dipersoalkan kembali apabila tidak diperkuat dalam sistem hukum nasional.

Dalam hukum nasional, keberadaan Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, keberadaan Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* di Desa Lintong Nihuta juga memperoleh pengakuan administratif melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Meskipun beberapa dasar hukum lama yang tercantum dalam SK tersebut telah dicabut dan digantikan oleh regulasi baru, substansi pengakuan terhadap lembaga adat tetap relevan karena didukung oleh ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini.

Hasil mediasi lembaga adat pada dasarnya masih berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung dalam

sistem hukum nasional. Dalam hukum positif, kekuatan eksekutorial berarti kemampuan suatu putusan atau kesepakatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh negara apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi isi keputusan tersebut. Oleh karena itu, hasil mediasi adat hanya dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan bahan pertimbangan apabila terjadi sengketa lanjutan. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (*acta van dading*) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui penguatan hasil mediasi adat dalam bentuk akta perdamaian, akta notariil, maupun legalisasi administratif agar hasil mediasi tidak hanya kuat secara sosial dan moral, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan yuridis yang efektif bagi para pihak.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa waris di Dusun II Desa Lintong Nihuta melalui mekanisme mediasi adat yang berlandaskan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian sesuai falsafah Dalihan Na Tolu. Proses mediasi dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, dialog, negosiasi, hingga tercapainya kesepakatan bersama. Keberadaan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan serta melestarikan nilai-nilai adat Batak Toba yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan mediasi yang dihasilkan Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat dalam perspektif hukum adat Batak Toba karena didasarkan pada prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Namun, dalam perspektif hukum nasional, hasil mediasi tersebut masih berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung. Meskipun demikian, eksistensi Lembaga Adat Dalihan Na Tolu telah memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui penguatan hasil mediasi dalam bentuk akta perdamaian, akta notariil, atau legalisasi administratif guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa lanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, Lembaga Adat Dalihan Na Tolu perlu memperkuat tata kelola administrasi dan dokumentasi setiap proses mediasi agar hasil kesepakatan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Pemerintah Desa diharapkan mendukung penguatan kelembagaan adat melalui pembinaan administrasi, penyediaan sarana pendukung, serta penyesuaian regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat perlu terus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan menghormati hasil kesepakatan yang telah dicapai, sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai

efektivitas lembaga adat dalam berbagai jenis sengketa serta implementasi hasil mediasi adat dalam sistem peradilan nasional.

Referensi

- Ad, F., Zenrif, F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif. *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231-50.
- Aisyah, D. A. N. (2022). Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).
- Alaslan, A. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: *Center for Open Science*.
- Anwar, S. (2024). Efektivitas mediasi di tingkat Desa sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di masyarakat: Studi kasus di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati).
- Arikunto, S. (2000). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayusni, A., Nur, J., Intan, N., & Heryanti, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah. *Etnoreflika : Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 39-51.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025, Agustus 13). SEKATA #7 Angkat Isu Sengketa Waris: Sinergi Desa dan Pengadilan Jadi Kunci Perdamaian. <https://bphn.go.id/berita-utama/sekata-7-angkat-isu-sengketa-waris-sinergi-desa-dan-pengadilan-jadi-kunci-perdamaian>
- Benda-Beckmann, F. von, Benda-Beckmann, K. von, Rosita, D., Nurcahyo, L. I., Binawan, A. A. L., Harsono, I., & Gavernet, L. (2009). Hukum yang bergerak: Tinjauan antropologi hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Camalia, T., Kusmayanti, H., & Mantili, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu. *Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 304-310.
- Dartiningih, B. E. (2016). "Gambaran Umum Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian." Dalam Surokim (Ed.), *Riset Komunikasi: Buku Pendamping Bimbingan Skripsi* (hlm. 129-135). Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Emalia, D., & Shauki, E. R. (2023). Analisa Krisis Legitimasi dan Pembangunan Berkelanjutan PT Pelindo Bengkulu akibat Konflik Lahan dengan Masyarakat. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1612-1623.
- Fahroni, F., & Wahyudin, D. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Uptd Pendapatan Daerah Kecamatan KedungdungMadura Pada Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(3), 213-222.
- Fathiha, A. R. (2022). Analisis tindakan sosial Max Weber terhadap tradisi siraman Sedudo. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(2), 68-76
- Griffiths, John (1986), *What is legal pluralism*, dalam *journal of Legal Pluralism and Unofficial law*, number 24/2986.

- Hadiningrum, S & Batubara, A. P. S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt. G/2024/PN Mdn). *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 682-691.
- Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Purba, N., Adelita, A., Larasati, A., & Maharani, E. D. (2025). Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi Anak Adopsi dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Karo. *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 705-722.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasudungan Sinaga, S. H., Jonatan Timbul S., & Josafat Pondang, S. H. (2024). *Membedah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: Mega Press Nusantara.
- Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Himam, M. K., & Anam, S. (2026). Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif: Strategi dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1688-1696.
- Hodriani, H., Halking, H., Dharma, S., & Nainggolan, M. (2025, July). *Transformation of Citizenship Education Learning Through Augmented Reality as an Effort to Create an Interactive Learning Experience in the Digital Era*. In *Proceedings of the 6th International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary*. Springer Nature.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt683f894cef794/kekuatan-eksekutorial-kesepakatan-hasil-mediiasi/>
- Hurgronje, C. S. (1895). *De Atjehers (Vol. I-II)*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irfan, M., & Andriyani, S. (2025). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Dalam Konflik Pariwisata Di Lombok. *Private Law*, 5(3), 876-886.
- Istiqomah, N. F. P. (2025). Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Lae, T. (2024). Lembaga adat dan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan: Sebuah konsep menuju *ius constituendum*. Yogyakarta: K-Media.
- Lesmana, H. S. J., & Latif, I. S. (2023). *Kedudukan hukum adat di Indonesia*. Bandung: Berkah Aksara Cipta Karya.
- Matheus, I. R. (2022). Analisis potensi wilayah pedesaan: Pendekatan efektif dalam perencanaan pembangunan pertanian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.

- Nababan, A. T. W. A. (2024). Peran Lembaga Adat *Dalihan Natolu* Dalam Pencegahan Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Tapanuli Utara (*Doctoral dissertation*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Nababan, R., Pangaribuan, M., Simanungkalit, D., Sinaga, E., Hutapea, N., Harahap, P., Mikael, G. (2024). Kepastian Hukum dalam Tanah adat dan UUPA yang mengatur Mengenai Tanah Adat. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 276-286.
- Nababan, R., Sitanggang, A., Simanjuntak, E. B., Sembiring, G. R., Siahaan, H. S., Tamba, R. (2023). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kesultanan Deli. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 465-476.
- Nababan, R., Tampubolon, S. F., Sirait, R. V., Sihombing, F. T., Naibaho, L., Siantar, R. M. L., Siallagan, A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Pemerintah Kota Medan dengan Masyarakat Taman Cadika Medan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 550-566.
- Nainggolan, M. *Integrating toba batak culture in elementary school learning: an effort to strengthen the local identity of the nation's children*. (2025). *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 14(5), 812-825.
- Nainggolan, M. (2021). Eksistensi Penganut Agama Parmalim Dalam Negara Demokrasi Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*.
- Nainggolan, M., Grasellia, L., Situmorang, E. L., & Hutagalung, R. (2024). Peran Nilai-Nilai Kristiani dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda di Era Digital. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1396-1403.
- Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan (Penghormatan identitas budaya vs perkembangan zaman). *Mimbar Hukum*, 30(3), 436-447.
- Nasution, N. H. A., & Harahap, E. (2024). Perspektif hukum adat *Dalihan Na Tolu*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Ndona, Y., & Manullang, J. M. (2024). Konsep nilai sila keadilan sosial dalam pendidikan Katolik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 172-176.
- Ndona, Y., & Saragi, D. (2025). Penerapan Nilai Dalam Pendidikan Untuk Mencetak Generasi Berkarakter. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 294-305.
- Ndona, Y., Rahayu, H., & Saragi, D. (2025). Dari kelas ke realitas: Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 635-651.
- Pakpahan, M. P. (2025). Kedudukan serta peran lembaga adat Batak (Marga Pakpahan) dalam penyelesaian sengketa waris terhadap ahli waris di Kota Palembang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang). Universitas Muhammadiyah Palembang Repository. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30165>
- Pemerintah Desa Gemaharjo. (2017, Februari 1). *Pengertian lembaga adat*. Portal Resmi Pemerintah Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Diakses pada 5 November 2025, dari : <https://gemaharjowatulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13#:~:text=Lemb>

- aga%20adat%20merupakan%20kata%20yang,%2C%20lembaga%2C%20adat%20 dan%20kebiasaan
- Pemerintah Kabupaten Toba. 2017. "Lembaga Adat Dalihan Natolu Tobasa Dilantik Bupati." Developer Toba. Diakses pada 6 November 2025 dari <https://developer.tobakab.go.id/lembaga-adat-dalihan-natolu-tobasa-dilantik-bupati/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Persada, C. W., & Zulkarnaen, A. P. T. (2025). Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia : Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Pratama, Y. S. (2026). Penerapan hukum adat Aluk Todolo dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Toraja. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 25(1), 36-53.
- Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861-869.
- Sagala, M. D. A., Rosalina, M., & Rahendra, M. F. (2023). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 794-811.
- Saifuddin, B., & Busyro, M. (2025). Hambatan Pemerintah Desa dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 805-842.
- Saing, P. E. (2024). Nilai-nilai karakter *Dalihan Na Tolu* dan relevansinya terhadap pembelajaran sejarah di SMAN 1 Ujung Padang (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

- Siahaan. (2024). *Perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba sebagai kekayaan intelektual komunal dalam pengembangan hukum nasional*. Medan : CV Sangpena Media.
- Simamora, A. S., Erlinda, S., & Zahirman, Z. (2016). *Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Simamora, J. F. (2024, 19 Juni). *Lembaga Adat Dalihan Natolu Naraja Kabupaten Toba Dilantik*. RRI. Diakses pada 02 Februari 2026, dari <https://rri.co.id/daerah/766907/lembaga-adat-dalihan-natolu-naraja-kabupaten-toba-dilantik#:~:text=KBRN%2C%20Toba%20:%20Bupati%20Toba%2C%20Poltak%20Sitorus,berharap%20lembaga%20adat%20tersebut%20tidak%20hanya%20fokus>
- Simbolon, M. M. (2025). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Siregar, H., Jamaludin, J., & Moad, M. (2023). *Model Value Clarification Technique Dalam Membentuk Kecerdasan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Hukum Tata Negara*. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Situmorang, M., Sagala, R., & Sigiuro, A. S. (2026). *Kepemimpinan budaya Batak Toba: Tinjauan kepemimpinan tradisi dalam perspektif kekristenan*. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM) Banten.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). *Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101-113.
- Sumaya, P. S. (2025). *Konflik antara hukum adat dan hukum negara: Tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat*. *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 1-12.
- Surat Keputusan Kepala Desa Lintong Nihuta tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- Syahminan, M., & Muary, R. (2024). *Konflik Keluarga dan Penyelesaiannya oleh Natoras Natobang (Studi Kasus Konflik Perebutan Harta Warisan Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal)*. *Jurnal el-Huda*, 15(01), 27-37.
- Syukur, I. (2022). *Peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)*.
- Tahir, E., & Setiady, T. (2025). *Penguatan kelembagaan lembaga adat dalam sistem hukum nasional (Studi lembaga adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa di Sulawesi Tenggara)*. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 92-97.
- Tambun, R. (2009). *Hukum adat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Mitra.
- Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Trimurti, C. P., et al. (2025). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Lakeisha.

- Trisia, S. (2025, 3 Juni). *Kekuatan eksekutorial kesepakatan hasil mediasi*. Hukumonline. Diakses pada 5 Mei 2026, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., et al. (2021). Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (proposals dan skripsi). Medan: *Publishing Format*.
- Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Yogyakarta: *Deepublish*.
- Winario, M. (2025). Implementasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kualitatif di Desa Balung, Kabupaten Kampar. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 14-21.
- Yunita, Jamaludin, & Feriyansyah. (2022). *Citizenship learning through self-organized learning environment on students' learning styles*. *Devotion: Journal of Community Service*, 3(11), 1054-1065.
- Zulkarnain, Z., Simorangkir, J., & Silitonga, E. J. (2023). Teologi toleransi dalam *Dalihan Na Tolu* (Kajian teologi religionum menemukan nilai-nilai toleransi di dalam budaya *Dalihan Na Tolu* sebagai jembatan teologi dan budaya). *Jurnal Teologi Cultivation*, 7(1), 1-30.